

BAB 2

KONTEKS DIPLOMASI DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2.1 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan sebutan resmi bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dan memperoleh upah. Penyebutan PMI ini menggantikan istilah lama, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sebelumnya digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Istilah PMI ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai bentuk penguatan identitas dan perlindungan bagi para pekerja migran. (BP2MI, 2023) Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi PMI untuk bisa bekerja di luar negeri, antara lain:

- berusia minimal 18 tahun tanpa batas usia maksimal yang spesifik (umumnya hingga usia 40 tahun),
- sehat secara jasmani dan rohani,
- memiliki kompetensi atau keterampilan sesuai jabatan yang dilamar,
- menguasai bahasa yang relevan dengan pekerjaan di negara tujuan.

Selain persyaratan tersebut, calon PMI juga diwajibkan terdaftar dalam program jaminan sosial BPJS sebagai bentuk perlindungan dasar sebelum keberangkatannya ke luar negeri.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun di negara

tempat mereka bekerja. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PMI adalah minimnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, baik dalam aspek hukum ketenagakerjaan maupun hak-hak sipil di negara tempat mereka bekerja. Banyak PMI yang bekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga, yang sering kali tidak terjangkau oleh perlindungan undang-undang ketenagakerjaan lokal.

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di dunia. Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terdapat sekitar 9 juta PMI yang bekerja di berbagai negara, terutama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (BP2MI, 2020). Namun, tingginya jumlah PMI membawa berbagai permasalahan, seperti kurangnya kontrak kerja yang jelas, upah yang tidak dibayar, serta kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatiknya di luar negeri memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang bekerja sebagai PMI.

2.1.1 Pekerja Non Prosedural

PMI non prosedural merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri tanpa melalui tata cara penempatan resmi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, keberangkatan PMI non prosedural sering kali melibatkan pelanggaran administratif, seperti penggunaan dokumen palsu, pemalsuan identitas, atau keberangkatan tanpa kelengkapan dokumen yang sah. (Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, 2020) PMI non prosedural juga kerap diberangkatkan tanpa menggunakan visa kerja yang sesuai, serta

difasilitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, baik individu maupun sindikat, yang memanfaatkan kelemahan sistem dan ketidaktahuan masyarakat.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan secara non-prosedural umumnya tidak menjalani proses keberangkatan secara mandiri, melainkan melalui keterlibatan pihak ketiga, salah satunya individu yang berperan sebagai calo. Keterlibatan perantara ini kerap membuka celah terhadap praktik-praktik eksploitatif, termasuk potensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, penempatan PMI secara non-prosedural kerap dikaitkan dengan praktik perbudakan modern sebagai manifestasi dari perdagangan manusia.

Namun demikian, tidak seluruh PMI yang diberangkatkan melalui jalur non-prosedural dapat secara serta-merta diklasifikasikan sebagai korban perdagangan orang. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yang lebih menitikberatkan pada aspek pelanggaran prosedur penempatan ketenagakerjaan, bukan sebagai tindak pidana perdagangan orang secara langsung. (Romli & Rahayu, 2024) Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, seluruh unsur dalam definisi yuridisnya, khususnya unsur eksploitasi, harus dapat dibuktikan secara komprehensif dan memenuhi kriteria hukum yang berlaku.

Latar belakang munculnya PMI non prosedural berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi di dalam negeri. Tingkat pendidikan yang rendah,

minimnya lapangan pekerjaan, serta tingginya angka kemiskinan menjadi faktor struktural yang mendorong individu untuk mencari penghidupan di luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Selain itu, terbatasnya akses informasi dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penempatan dan perlindungan PMI turut menjadi penyebab dominan. Banyak calon PMI yang tergoda oleh bujuk rayu dan janji mengenai pekerjaan mudah dengan penghasilan tinggi di luar negeri. Dalam sejumlah kasus, persepsi yang keliru mengenai status dan peran PMI serta keterlibatan anggota keluarga sendiri dalam proses pemberangkatan secara ilegal semakin memperburuk situasi tersebut.

2.2 Kasus WNI di luar negeri

Banyaknya PMI WNI yang bekerja di luar negeri tentu menambah banyaknya kasus-kasus yang dialami ketika bekerja di luar negeri. Kasus-kasus yang menimpa WNI di luar negeri ini memerlukan penanganan Perwakilan RI menurut hukum nasional, hukum negara setempat, hukum dan kebiasaan internasional. Berdasarkan tingkat komplikasinya, kasus-kasus tersebut dibagi ke dalam dua kategori yaitu Kasus Umum dan Kasus Khusus.

Kasus Khusus (KK) mencakup namun tidak terbatas pada Kasus WNI di Luar Negeri yang bersifat high profile case (seperti kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO atau terindikasi korban TPPO, kasus narkoba), kasus yang melibatkan WNI anak (di bawah umur); evakuasi WNI akibat bencana alam atau bencana buatan manusia; dan kasus yang bersifat insidentil dan/atau masif yang memiliki dampak politis,

sosial, ketertiban masyarakat, dan keselamatan jiwa WNI. Kemudian Kasus Umum (KU) merupakan kasus di luar Kasus Khusus yang mencakup namun tidak terbatas pada kasus hukum perdata, pidana, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan administratif.

Berikut adalah data PMI yang mengalami kekerasan atau membutuhkan bantuan negosiasi diplomat selama tahun 2018-2024 dengan kasus umum dan khusus baik yang sudah diselesaikan maupun belum terselesaikan.

Tabel 2.2.1. Data Kasus Umum Tahun 2018 - 2024 Per Perwakilan Republik Indonesia

No	Kawasan	Negara	KASUS UMUM					
			Pidana	Imigrasi	Ketenaga kerjaan	Meninggal Dunia	Lain	Total
1	Asia Pasifik dan Afrika – Asean	Brunei Darussalam	25	2.144	115	35	657	2.976
2		Filipina	23	543	57	4	28	655
3		Kamboja	307	414	232	35	101	1.089
4		Laos	124	4	46	0	2	176
5		Malaysia	1275	22.834	1.671	1.528	1.650	28.994
6		Myanmar	15	19	18	0	91	143
7		Singapura	34	100	252	42	104	532
8		Thailand	45	136	22	8	38	249
9		Vietnam	19	54	21	7	45	146
10	Asia Pasifik dan Afrika - Asia Timur	Jepang	38	27	87	44	166	362
11		Korea Selatan	9	15	32	60	72	188
12		Korea Utara	1	0	0	0	0	1
13		Tiongkok, Republik Rakyat	1.035	1.126	4.843	367	3.191	10.563
14	Asia Pasifik dan Afrika - Pasifik Oceania	Australia	64	319	40	16	159	598
15		Fiji	3	4	429	4	321	761

16		Kaledonia Baru	1	2	0	0	2	5
17		Papua Nugini	15	45	649	19	411	1.139
18		Selandia Baru	6	9	31	4	74	124
19		Timor Leste	21	11	3	0	152	187
20	Asia Pasifik dan Afrika - Asia Selatan dan Tengah	Afghanistan	8	0	4	0	3	15
21		Bangladesh	8	1	110	4	231	354
22		India	24	684	11	10	438	1.167
23		Iran	9	5	55	4	25	98
24		Kazakhstan	0	0	4	0	0	4
25		Pakistan	3	2	18	2	189	214
26		Sri Lanka	5	17	13	7	952	994
27		Uzbekistan	4	0	0	1	139	144
28	Asia Pasifik dan Afrika - Timur Tengah - (GCC)	Arab Saudi	369	9.469	3.346	973	1.113	15.271
29		Bahrain	23	269	396	37	61	786
30		Kuwait	11	202	31	27	40	311
31		Oman	42	160	211	38	56	507
32		Qatar	33	54	101	9	36	233
33		Uni Emirat Arab	131	1.666	1.307	171	470	3.745
34		Azerbaijan	1	1	0	0	0	2
35		Irak	63	64	190	7	45	369
36		Lebanon	2	10	3	0	30	45
37		Suriah	91	259	866	2	78	1,297
38		Yaman	1	1	1	0	1	4
39		Yordania	2	93	102	3	27	227
40	Asia Pasifik dan Afrika - Afrika	Afrika Selatan	1	0	9	2	38	50
41		Afrika Selatan	8	6	134	1	92	241
42		Aljazair	1	0	149	1	8	159
43		Ethiopia	1	0	1	5	0	7
44		Kamerun	3	0	1	0	0	4
45		Kenya	2	1	19	10	21	53
46		Libya	4	1	15	4	6	30
47		Madagaskar	0	1	0	6	15	22

48		Maroko	5	6	10	1	35	57
49		Mesir	25	42	73	13	24	177
50		Mozambik	0	0	1	1	1	3
51		Namibia	0	2	15	2	14	33
52		Nigeria	13	2	84	12	16	127
53		Senegal	1	0	143	21	8	173
54		Sudan	0	3	3	0	15	21
55		Tanzania	0	0	0	0	0	0
56		Tunisia	2	4	1	0	1	8
57		Zimbabwe	0	0	0	0	0	0
58	Amerika dan Eropa - Amerika Utara dan Tengah	Amerika Serikat	34	24	18	12	54	142
59		Kanada	6	1	3	3	5	18
60		Kuba	1	0	0	2	1	4
61		Meksiko	0	2	7	3	3	15
62		Panama	1	0	741	3	55	800
63	Amerika dan Eropa - Amerika Selatan	Argentina	0	0	4	6	5	15
64		Brasil	1	2	3	4	27	37
65		Chili	0	0	136	1	0	137
66		Ekuador	1	0	0	1	0	2
67		Kolombia	1	0	0	0	470	471
68		Peru	22	1	112	17	30	182
69		Suriname	1	4	583	6	13	607
70		Venezuela	0	2	37	1	2	42
71	Amerika dan Eropa - Eropa Barat	Austria	0	1	0	1	1	3
72		Belanda	11	5	1	8	7	32
73		Belgia	3	5	3	0	1	12
74		Jerman	14	15	5	11	25	70
75		Perancis	16	3	0	4	7	30
76		Swiss	1	0	1	0	4	6
77	Amerika dan Eropa - Eropa Tengah dan Timur	Bosnia Dan Herzegovina	0	0	0	0	6	6
78		Britania Raya	1	7	15	9	12	44
79		Bulgaria	0	0	0	3	0	3

80	Ceko, Republik	1	1	0	1	1	4
81	Denmark	2	1	2	1	3	9
82	Finlandia	2	0	0	2	0	4
83	Hongaria	9	14	4	0	5	32
84	Italia	4	3	27	5	5	44
85	Kroasia	0	2	1	1	2	6
86	Norwegia	0	1	0	0	0	1
87	Polandia	4	4	24	3	10	45
88	Portugal	1	0	20	5	164	190
89	Rumania	4	0	7	0	4	15
90	Rusia	4	11	12	5	15	47
91	Serbia	0	35	18	0	1	54
92	Slowakia	0	0	0	0	0	0
93	Spanyol	10	2	9	4	6	31
94	Swedia	0	0	0	0	4	4
95	Turki	19	31	23	6	52	131
96	Turki	9	42	38	13	15	117
97	Ukraina	0	0	0	0	0	0
98	Vatikan	0	0	0	0	0	0
99	Yunani	1	1	4	6	230	242

Sumber : Data Kementerian Luar Negeri Bagian Perlindungan WNI, pada 19 November 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa kasus umum paling tinggi tercatat di Malaysia, terutama melalui KBRI Kuala Lumpur dengan jumlah mencapai 12.133 kasus. Jenis kasus yang dominan adalah imigrasi dan ketenagakerjaan, yang menjadi permasalahan utama bagi para pekerja migran Indonesia di negara tersebut. Tidak hanya itu, jika digabungkan dengan data dari perwakilan lain seperti KJRI Johor Bahru (8.446 kasus), KJRI Kuching (3.790 kasus), dan KJRI Kota Kinabalu (1.425 kasus), maka total kasus umum yang

tercatat dari Malaysia menunjukkan bahwa negara ini adalah titik krusial dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi bagi PMI. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia, sebagai salah satu negara tujuan utama PMI, masih menyimpan tantangan besar terkait perlindungan hukum dan kondisi kerja.

Sebaliknya, negara dengan jumlah kasus umum paling sedikit adalah Slovakia dan Vatikan, masing-masing mencatat 0 kasus sepanjang periode 2018–2024. Selain itu, negara-negara seperti Kazakhstan dan KJRI Davao City (Filipina) mencatat hanya 4 kasus, yang menandakan kemungkinan dua hal: jumlah PMI yang sangat sedikit atau sistem pelaporan dan pendataan yang kurang aktif di negara tersebut. Hal ini memperlihatkan disparitas distribusi kasus berdasarkan wilayah kerja perwakilan RI dan tingkat urgensi perlindungan konsuler.

Dalam konteks sebaran geografis, kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah menempati peringkat atas sebagai kawasan dengan jumlah kasus umum tertinggi. Beberapa negara seperti Arab Saudi (KJRI Jeddah dengan 9.480 kasus) dan Hong Kong (KJRI Hong Kong dengan 9.084 kasus) juga menjadi wilayah dengan intensitas kasus yang signifikan. Jenis kasus yang sering muncul meliputi persoalan hukum pidana, permasalahan administratif, hingga kasus meninggal dunia, yang mengindikasikan perlunya perbaikan sistem perlindungan, baik dari sisi kebijakan bilateral maupun pemantauan lapangan oleh perwakilan RI.

Tabel 2.2.2. Data Kasus Khusus Tahun 2018 - 2024 Per Perwakilan Republik Indonesia

No	Kawasan	Negara	KASUS KHUSUS					
			Pidana	Terancam Hukuman Mati	Darurat	TPPO	Covid-19	Total
1	Asia Pasifik Dan Afrika - Asean	Brunei Darussalam	0	0	1	1	3	5
2		Filipina	2	0	3	252	66	323
3		Kamboja	6	6	28	677	244	961
4		Laos	0	2	1	122	0	125
5		Malaysia	20	264	57	147	297	785
6		Myanmar	0	0	5	172	0	177
7		Singapura	0	1	1	8	37	47
8		Thailand	0	1	4	102	6	113
9		Vietnam	0	5	0	35	5	45
10	Asia Pasifik Dan Afrika - Asia Timur	Jepang	1	0	5	0	126	132
11		Korea Selatan	0	0	5	16	51	72
12		Korea Utara	0	0	0	0	1	1
13		Tiongkok, Republik Rakyat	1	5	25	12	57	100
14	Asia Pasifik Dan Afrika - Pasifik Oceania	Australia	1	0	10	1	297	309
15		Fiji	0	0	0	2	2	4
16		Kaledonia Baru	0	0	0	0	0	0
17		Papua Nugini	1	0	1	20	14	36
18		Selandia Baru	3	0	0	3	21	27
19		Timor Leste	1	0	0	0	1	2
20	Asia Pasifik Dan Afrika - Asia Selatan Dan Tengah	Afghanistan	0	0	0	0	13	13
21		Bangladesh	1	0	1	0	3	5
22		India	0	0	0	0	10	10
23		Iran	0	1	0	0	1	2
24		Kazakhstan	0	0	0	2	2	4
25		Pakistan	0	0	0	0	6	6

26		Sri Lanka	0	0	0	1	14	15
27		Uzbekistan	0	0	0	0	0	0
28	Asia Pasifik Dan Afrika - Timur Tengah - (GCC)	Arab Saudi	16	17	22	319	32	406
29		Bahrain	0	0	0	11	24	35
30		Kuwait	0	0	0	1	2	3
31		Oman	0	0	0	27	9	36
32		Qatar	1	1	3	10	47	62
33		Uni Emirat Arab	4	2	2	48	7	63
34		Uni Emirat Arab	7	2	3	44	15	71
35		Azerbaijan	0	0	0	0	0	0
36		Irak	1	0	0	92	1	94
37		Lebanon	0	0	7	3	0	10
38		Suriah	10	0	3	239	0	252
39		Yaman	0	0	0	1	1	2
40		Yordania	0	0	0	1	14	15
41	Asia Pasifik Dan Afrika - Afrika	Afrika Selatan	0	0	0	19	14	33
42		Aljazair	0	0	0	0	2	2
43		Ethiopia	0	0	0	0	0	0
44		Kamerun	0	0	0	0	0	0
45		Kenya	0	0	0	1	8	9
46		Libya	1	0	0	8	4	13
47		Madagaskar	0	0	0	0	0	0
48		Maroko	0	0	0	8	1	9
49		Mesir	0	0	1	8	41	50
50		Mozambik	0	0	0	0	1	1
51		Namibia	0	0	0	0	2	2
52		Nigeria	0	0	3	0	5	8
53		Senegal	0	0	0	0	5	5
54		Sudan	0	0	79	0	7	86
55		Tanzania	0	0	0	0	0	0
56		Tunisia	0	0	0	0	4	4
57		Zimbabwe	0	0	0	0	0	0

58	Amerika Dan Eropa - Amerika Utara Dan Tengah	Amerika Serikat	1	1	4	1	172	179
59		Kanada	0	0	1	0	55	56
60		Kuba	0	0	0	0	2	2
61		Meksiko	0	0	0	0	1	1
62		Panama	0	0	0	0	0	0
63	Amerika Dan Eropa - Amerika Selatan	Argentina	0	0	0	0	2	2
64		Brasil	0	0	0	0	0	0
65		Chili	0	0	2	0	0	2
66		Ekuador	0	0	0	0	0	0
67		Kolombia	0	0	0	0	0	0
68		Peru	0	0	0	0	0	0
69		Suriname	0	0	1	15	5	21
70		Venezuela	0	0	0	0	1	1
71	Amerika dan Eropa-Eropa Barat	Austria	0	0	0	0	3	3
72		Belanda	0	0	2	3	27	32
73		Belgia	0	0	0	0	9	9
74		Jerman	5	0	3	2	99	109
75		Perancis	1	0	1	2	71	75
76		Swiss	0	0	1	0	3	4
77	Amerika Dan Eropa - Eropa Tengah Dan Timur	Bosnia dan Herzegovina	0	0	0	0	0	0
78		Britania Raya	0	0	0	0	42	42
79		Bulgaria	0	0	0	0	1	1
80		Ceko, Republik	0	0	0	0	9	9
81		Denmark	0	0	0	0	3	3
82		Finlandia	0	0	0	0	3	3
83		Hongaria	0	0	0	0	3	3
84		Italia	0	0	4	1	17	22
85		Kroasia	0	0	0	0	1	1
86		Norwegia	0	0	1	0	15	16
87		Polandia	3	0	1	0	47	51
88		Portugal	0	0	0	0	5	5
89		Rumania	0	0	0	0	2	2

90	Rusia	0	0	5	0	27	32
91	Serbia	0	0	0	2	1	3
92	Slowakia	0	0	0	0	0	0
93	Spanyol	0	0	3	0	20	23
94	Swedia	0	0	1	0	5	6
95	Turki	0	0	81	52	90	223
96	Turki	7	0	5	46	56	114
97	Ukraina	0	0	0	0	0	0
98	Vatikan	0	0	0	0	0	0
99	Yunani	0	0	0	0	0	0

Sumber : Data Kementerian Luar Negeri Bagian Perlindungan WNI, pada 19 November 2024.

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus khusus paling tinggi tercatat di KBRI Phnom Penh (Kamboja) dengan total 961 kasus, sebagian besar berkaitan dengan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan kasus dampak COVID-19. Data ini menunjukkan bahwa Kamboja menjadi lokasi darurat dalam konteks eksploitasi PMI dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Posisi berikutnya ditempati oleh KBRI Riyadh (Arab Saudi) dengan 327 kasus, di mana ancaman hukuman mati dan TPPO menjadi kasus-kasus yang paling mengkhawatirkan. Tingginya angka ini mencerminkan situasi yang sangat genting di wilayah kerja tersebut, khususnya dalam perlindungan PMI yang bekerja secara informal atau tidak terdokumentasi dengan baik.

Sementara itu, negara dengan jumlah kasus khusus paling sedikit (tetapi bukan nol) antara lain KRI Songkhla (Thailand) dan KJRI Davao City (Filipina) yang masing-masing hanya mencatat 1 kasus, serta beberapa negara di Afrika dan

Eropa Timur seperti Aljazair, Maroko, dan Ethiopia yang mencatat di bawah 5 kasus. Bahkan sejumlah perwakilan seperti KBRI di Vatikan, Slowakia, Ukraina, dan Kaledonia Baru mencatat nol kasus khusus, yang menandakan tidak adanya insiden signifikan atau belum adanya laporan resmi terkait kasus-kasus berat seperti TPPO atau pidana besar.

Secara wilayah, kasus khusus juga terdistribusi secara signifikan di Asia Tenggara dan Timur Tengah, yang menjadi zona merah bagi pekerja migran. Salah satu penyebab tingginya kasus adalah faktor kerentanan hukum serta lemahnya kontrol atas penempatan tenaga kerja ilegal. Beberapa kasus melibatkan ancaman serius seperti hukuman mati, kondisi kerja yang sangat eksploitatif, hingga evakuasi massal karena bencana atau konflik. Oleh karena itu, intervensi diplomatik, kerja sama bilateral, dan penguatan sistem pelaporan di tingkat perwakilan RI sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus berisiko tinggi ini.

Berdasarkan data tersebut terlihat banyaknya PMI/WNI yang masih menghadapi kasus selama berada dan bekerja di luar negeri. Kasus yang dihadapi pun beragam mulai dari kasus umum hingga kasus khusus. Tentu hal ini menjadi tantangan atau hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pihak Pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui bagian perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Melihat data yang tersaji, sangat jelas bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi jumlah kasus yang tinggi maupun kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Perbedaan signifikan antara kasus umum dan khusus di berbagai negara

menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan tidak dapat bersifat seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik risiko di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penguatan peran perwakilan diplomatik RI serta peningkatan koordinasi antar lembaga menjadi sangat krusial untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan hak-hak PMI dapat terjamin secara maksimal di negara tujuan mereka. Kesadaran kolektif dan kebijakan yang adaptif akan menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dan berkeadilan.

2.3 Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perlindungan PMI

Banyaknya pengaduan yang masuk serta adanya beberapa pengaduan yang memerlukan tindak lanjut lebih, membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi hak-hak PMI dan membantu menyelamatkan PMI dari hukuman yang tidak seharusnya diterima, serta dapat membantu mengurangi atau meringankan hukuman yang sedang atau akan dijatuhkan kepada PMI di luar negeri.

Pemerintah Indonesia tentu menanggapi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan melakukan MoU (Memorandum of Understanding) yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai nota kesepahaman atau nota kesepakatan. MoU ini digunakan sebagai bentuk perjanjian pendahuluan yang dibuat sebagai langkah awal untuk membuat perjanjian atau kontrak yang lebih mengikat.

Peran seorang diplomat sebagai kunci hubungan diplomatik antar negara ini menjadi sangat penting. Tentu dengan berbagai tindakan pendekatan persuasif yang konsisten dalam mempengaruhi pihak lain untuk mendukung penyelesaian kasus PMI. Dengan adanya konsistensi dalam pendekatan ini, pihak terkait dapat melihat bahwa perlindungan PMI merupakan prioritas pemerintah. Selain itu, pendekatan persuasif juga memungkinkan pihak terkait merasakan ketulusan atau genuineness pemerintah dalam melakukan komunikasi, sehingga membangun kepercayaan dan dukungan yang lebih kuat.

Menurut informasi dari Hernawan Bagaskoro Abid selaku Kepala Subdirektorat Sistem dan Teknologi Informasi Pelayanan Kekonsuleran dan Pelindungan Warga Negara Indonesia, strategi komunikasi persuasif yang biasanya digunakan oleh diplomat dalam menangani kasus PMI meliputi pengiriman surat diplomatik (Note Verbale) yang mengimbau negara penerima untuk menjamin hak-hak PMI, mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas fenomena kasus PMI yang sedang terjadi, serta penyampaian regulasi dan ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan PMI (Abid, 2024). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan dari pihak-pihak terkait.

2.4 Diplomat Indonesia

Diplomat menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Diplomat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 didefinisikan sebagai pejabat dinas luar negeri yang mengemban dan melaksanakan tugas dan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan

kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik Indonesia (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, 2016). Diplomat memegang peranan penting sebagai jembatan penghubung antara tanah air para Pekerja Migran Indonesia dan dunia luar. Mereka adalah perwakilan negara, dengan tugas untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, membangun persahabatan dengan negara lain, dan mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri.

2.4.1 Jenjang dan Struktur Karier Diplomatik di Indonesia

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, sistem karier diplomatik Indonesia dirancang secara sistematis untuk mencerminkan tingkatan profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas representasi negara di ranah internasional. (iblam.ac.id, 2024)

Secara struktural, jalur karier diplomat Indonesia terbagi ke dalam dua kategori utama: jenjang tradisional yang menggambarkan posisi dalam kedutaan atau misi diplomatik, serta jenjang keahlian yang merupakan bagian dari jabatan fungsional diplomat.

Pada struktur karier tradisional, jenjang diplomatik dimulai dari Sekretaris Ketiga sebagai posisi awal, kemudian berturut-turut naik ke Sekretaris Kedua, Sekretaris Pertama, Counsellor, Minister Counsellor, Minister, dan akhirnya mencapai puncak sebagai Duta Besar. Masing-masing jenjang membawa tanggung jawab yang lebih besar, mulai dari tugas

administratif dasar hingga pengambilan kebijakan dan kepemimpinan misi diplomatik secara menyeluruh.

Di sisi lain, sistem jabatan fungsional diplomat mengenal pembagian berdasarkan tingkat keahlian, yakni:

- Diplomat Ahli Pertama: Merupakan tahap awal pengembangan karier fungsional diplomat, dengan cakupan tugas seperti pelaksanaan operasional kedutaan dan penguatan pemahaman teknis diplomasi.
- Diplomat Ahli Muda: Ditugaskan pada peran yang lebih strategis seperti penyusunan kebijakan dan keterlibatan dalam negosiasi internasional tingkat menengah.
- Diplomat Ahli Madya: Bertanggung jawab dalam kegiatan yang menuntut kedalaman analisis, keahlian diplomasi tingkat tinggi, serta sering berperan dalam forum-forum bilateral maupun multilateral.
- Diplomat Ahli Utama: Merupakan posisi tertinggi dalam jabatan fungsional diplomat, biasanya dijabat oleh seorang Duta Besar yang memimpin perwakilan diplomatik dan memegang otoritas penuh atas pelaksanaan misi luar negeri Indonesia.

Gabungan dari dua jalur ini, baik struktural dan fungsional, menunjukkan bahwa sistem pengembangan karier diplomat di Indonesia bersifat hierarkis dan berbasis kompetensi, guna memastikan bahwa setiap diplomat mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan mewakili negara dengan kapasitas terbaiknya di panggung global.

Diplomasi modern menuntut diplomat yang bijaksana, pragmatis, teliti, dan bertanggung jawab, terutama yang peka terhadap perubahan situasi yang cepat. Keberhasilan diplomasi bukan hanya soal keseimbangan kekuatan, tetapi juga keseimbangan kepentingan. Cara berpikir yang lebih maju menghindari pendekatan sepihak atau dikotomis, mengutamakan solusi saling menguntungkan (win-win solution) sebagai jalan tengah yang efektif (Noor, 2014).

Di Indonesia, diplomat terpilih dan diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk menjalankan tugas diplomatik di berbagai negara maupun organisasi internasional (Universitas Bakrie). Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia di kancah global. Kerja seorang diplomat tak selalu berada di luar negeri. Mereka juga berperan penting di Kementerian Luar Negeri, kedutaan besar, dan kantor-kantor organisasi internasional di dalam negeri. Namun, karena profesi ini adalah kunci hubungan antar negara, maka perjalanan seorang diplomat tak terhenti di satu tempat. Mereka menjelajah dunia, berpindah dari satu negara ke negara lain, menyesuaikan diri dengan dinamika global dan kebijakan negara.

2.4.2 Fungsi Diplomat:

Dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan negara, seorang diplomat memiliki berbagai fungsi strategis yang berkontribusi terhadap pembentukan dan pemeliharaan hubungan internasional. Adapun fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Representasi Negara di Forum Internasional

Diplomat berperan sebagai perwakilan resmi negara dalam berbagai forum global. Mereka menghadiri acara dan pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi internasional, serta kegiatan khusus lainnya yang berkaitan dengan hubungan antarnegara.

2. Membangun Hubungan Persahabatan Antarbangsa

Selain sebagai representasi resmi, diplomat juga berperan dalam membangun relasi yang bersifat persahabatan dengan perwakilan negara lain. Relasi ini penting untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama internasional yang mencakup bidang-bidang seperti ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi.

3. Menjalankan Fungsi Diplomatik Formal

Diplomat turut menjalankan fungsi khusus dalam konteks diplomasi formal, seperti memperjuangkan kepentingan nasional melalui kerja sama dengan negara mitra. Mereka juga bertindak sebagai advokat negara asal, dengan tetap memperhatikan norma dan batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional.

2.4.3 Tugas Diplomat

Dalam praktiknya, tugas diplomat mencerminkan peran multifungsi yang mencakup representasi, perlindungan kepentingan negara, hingga pelaporan kondisi global. Berikut ini adalah tugas-tugas utama yang diemban oleh seorang diplomat:

1. Representasi (*Representing*)

Diplomat merupakan representasi langsung dari negaranya dalam berbagai kegiatan resmi di tingkat internasional. Mereka hadir dalam pertemuan-pertemuan penting, serta dapat berperan dalam lembaga pemerintahan seperti Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar.

2. Promosi (*Promoting*)

Tugas diplomat selanjutnya adalah memperkenalkan potensi dan keunggulan negara asal kepada komunitas internasional. Promosi ini meliputi sektor budaya, pariwisata, ekonomi, serta bidang lainnya yang mendukung peningkatan citra dan kerja sama internasional, termasuk mengundang investasi serta meningkatkan kunjungan wisatawan asing.

3. Pelindungan (*Protecting*)

Diplomat juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan politik, ekonomi, dan sosial negaranya di luar negeri. Mereka menjaga agar kebijakan nasional tetap dihormati dan diimplementasikan secara optimal dalam kerangka hubungan luar negeri.

4. Negosiasi (*Negotiating*)

Negosiasi merupakan salah satu peran kunci dalam diplomasi. Diplomat dituntut untuk mampu menjalankan proses perundingan yang berkaitan dengan kerja sama bilateral maupun

multilateral, serta dalam menangani isu-isu internasional yang memerlukan kesepakatan bersama.

5. Pelaporan (*Reporting*)

Sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja, diplomat diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada pemerintah. Laporan ini mencakup analisis dan informasi terkait perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari negara tempat mereka ditugaskan. (IBLAM School of Law, 2023)

2.4.4 Kualifikasi Seorang Diplomat

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi diplomatik secara profesional, seorang calon diplomat harus memenuhi sejumlah kualifikasi tertentu yang bersifat akademis, teknis, dan praktis. Kualifikasi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal

Kualifikasi dasar untuk menjadi diplomat adalah menyelesaikan pendidikan minimal pada jenjang Strata-1 (S1). Disarankan untuk mengambil program studi yang relevan seperti Hubungan Internasional, Ilmu Politik, Hukum, atau Ilmu Komunikasi guna memperkuat kompetensi di bidang diplomasi.

2. Kemampuan Bahasa Asing

Kemahiran dalam bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris, merupakan keharusan bagi seorang diplomat. Di samping itu, penguasaan bahasa tambahan seperti Perancis, Arab, Jerman,

Belanda, Mandarin, Korea, dan lain-lain sangat dianjurkan untuk memperluas cakupan komunikasi internasional.

3. Pelatihan Diplomasi Khusus

Untuk menjadi diplomat profesional, diperlukan pelatihan khusus yang dibagi menjadi tiga tahapan pendidikan:

- Sekolah Dasar Luar Negeri (SEKDILU): Pendidikan dasar diplomasi yang membekali calon diplomat dengan kemampuan dan pengetahuan dasar mengenai praktik diplomatik.
- Sekolah Staf Luar Negeri (SESDILU): Pendidikan lanjutan bagi diplomat yang telah menjalankan penempatan luar negeri pertama, bertujuan memperdalam pemahaman dan keterampilan.
- Sekolah Pimpinan Luar Negeri (SESPARLU): Pelatihan tingkat lanjut yang dikhususkan bagi diplomat senior yang telah memiliki pengalaman luas dalam penugasan luar negeri, guna mempersiapkan mereka pada posisi kepemimpinan strategis dalam korps diplomatik.

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI (Dit. PWNI) merupakan unit strategis di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang memiliki mandat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan di bidang hubungan luar negeri, khususnya dalam pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Tugas ini mencakup penyelesaian kasus, penguatan kelembagaan, pengembangan kerja sama, serta penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi,

sebagaimana tertuang dalam Permenlu No. 6 Tahun 2021. (Maulana, 2025) Dalam praktiknya, Dit. PWNI tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum langsung terhadap WNI yang sedang mengalami permasalahan hukum di luar negeri. Selain itu, Dit. PWNI juga memberikan pemahaman kepada PMI dan keluarganya terkait tantangan dan hambatan dalam proses penyelesaian kasus yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa Dit. PWNI menjalankan peran strategis sebagai perumus kebijakan sekaligus pelaksana komunikasi langsung dengan pihak terdampak.

Pendekatan perlindungan WNI/PMI di luar negeri juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah tertentu. Dalam wawancara, informan menjelaskan bahwa rumusan kebijakan yang disusun Dit. PWNI termasuk pelayanan dan perlindungan khusus bagi PMI di kawasan rentan, seperti Timur Tengah maupun kawasan-kawasan lainnya. (Abid, 2024) Koordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan perwakilan RI di luar negeri menjadi kunci dalam penyelesaian kasus, terutama di wilayah yang kompleks secara hukum dan budaya. Kemudian untuk wilayah kerja Timur Tengah menegaskan bahwa kebijakan tidak dapat bersifat seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi di negara setempat. (Baihaqie, 2025) Selain itu, dalam konteks negara seperti Malaysia, penyusunan kebijakan pelayanan WNI juga perlu mempertimbangkan aspek operasional KBRI di Kuala Lumpur yang menangani ribuan kasus per tahun. Oleh karena itu, strategi komunikasi diplomasi dalam perlindungan WNI mencerminkan fleksibilitas dan sensitivitas terhadap dinamika lokal.

Tentu dalam praktiknya para diplomat yang sedang menjalankan tugas mengalami hambatan-hambatan dan tantangan yang berbeda. Tantangan terbesar dalam bernegosiasi dengan pihak asing terkait kasus PMI adalah ketika regulasi di negara tersebut tidak menjamin hak dan perlindungan yang diinginkan, seperti ketidakwajiban majikan untuk membiayai pemulangan jenazah PMI yang meninggal di sana. Dalam menghadapi negara yang sulit diajak bekerja sama, strategi yang digunakan meliputi pemanfaatan mekanisme kawasan, seperti ASEAN, untuk membangun komitmen bersama dalam melindungi hak pekerja migran, serta menerapkan kebijakan imbal balik, seperti menanggukhan pengiriman PMI ke negara tersebut, sebagai upaya untuk mendorong kerja sama yang lebih baik.